



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/0002/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah Kabupaten, Bupati membentuk tim pembahas rancangan peraturan bupati;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

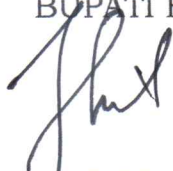
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim tersebut diktum KESATU bertugas:
- a. membahas rancangan peraturan Bupati;
 - b. meminta atau mengumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait sesuai dengan materi rancangan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan fasilitasi rancangan peraturan bupati dengan Gubernur; dan
 - d. melakukan harmonisasi rancangan peraturan bupati Kanwil Kemkum Jawa Tengah;
- KETIGA : Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI REMBANG,

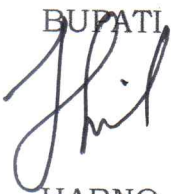


HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 100.3.3.2/0002/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kab. Rembang	Penanggung jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Rembang	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang	Sekretaris
4.	Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa	Anggota
5.	Kepala Bappeda Kab. Rembang	Anggota
6.	Kepala BPPKAD Kab. Rembang	Anggota
7.	Inspektur Kab. Rembang	Anggota
8.	Kepala Perangkat Daerah terkait	
9.	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Rembang.	Anggota
10.	Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Rembang	Anggota
11.	Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,

HARNO